



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 466/Pid.B/2014/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KI AGUS HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 4 Oktober 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Toyota Gang Vespa I Dusun
Senteluk, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar,
Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat berijazah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Mataram oleh

1. Penyidik sejak tanggal 16-9-2014 sampai dengan tanggal 5-10-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6-10-2014 sampai dengan tanggal 14-11- 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 -11- 2014 sampai dengan Tanggal 1-12-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 -11- 2014 sampai dengan tanggal 19 -12- 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20-12-2014 sampai dengan tanggal 17-2-2015

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 466/Pid.B/2014/PN Mtr. tanggal 20 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2014/PN Mtr. tanggal 20 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KI AGUS HENDRA GUNAWAN alias HENDRA bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan" Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KI AGUS HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 dengan NOKA : MH 1 JF8121EKOO2878, NOSIN : JF81E-1994201, dengan nomor Polisi DR 6491 CG atas nama STNK ADAM dengan bok berwarna biru putih;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUNAWIR;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; Penuntut Umum tetap pada tuntutan; dan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa KI AGUS HENDRA GUNAWAN Alias GUNAWAN bersama dengan MUNAWIR Alias WIR (DPO) pada hari Senin dan tanggal 08 SEPTEMBER 2014 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Parkiran Gang Pantai depan Marina Café, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Bok berwarna biru putih yang seluruh atau sebagian milik Saksi Fatmawati atau kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama Munawir Alias Wir(DPO) yang sudah sepakat mengambil sepeda motor di parkiran Gang Pantai depan Marina Café dengan menyiapkan Kunci palsu berupa kunci Yamaha yang ditipiskan dengan Gerindra kemudian dari Kos-Kosan Terdakwa bersama Munawir Alias Wir (DPO) menggunakan ojek menuju wilayah Senggigi menuju keparkiran Gang Pantai depan Marina Café dan setelah sampai di parkiran, Terdakwa memantau situasi sekitar selanjutnya Munawir Alias Wir(DPO) mendekati 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih yang terparkir di Gang Pantai depan Marina Café, kemudian Munawir Alias Wir(DPO) dengan menggunakan kunci palsu merusak kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa yang sudah menunggu didepan gang kemudian membawa sepeda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil curian tersebut ke kos-kosan milik terdakwa, lalu keesokan harinya pada tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wita Munawir Alias Wir (DPO) dan Terdakwa menuju ke Wilayah Sekotong menjual motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHLIS ISNAINI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam.15.00 Wita kepada Gaji(DPO);
- Bahwa benar Saksi meminjamkan motor kepada Gaji(DPO) karena Gaji(DPO) adalah teman Saksi yang sudah Saksi percaya;
- Bahwa benar Gaji(DPO) meminjam motor untuk menuju Ampenan dan jam 16.00 Wita akan kembali ketempat Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Honda NC 11 AIC Nopol DR 6491 CG tahun 2013 warna hitam nomor rangka MH1JF8121EK002878, nomor mesin : JB81E-1994201 atas nama ADAM alamat Jl.Teratai VII Blok G/312 BTN Sweta Turide Mataram;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 September 2014 jam 20.00 wita Saksi ditelepon Gaji(DPO) memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam Gaji(DPO) ada di POLSEK Senggigi dan Saksi disuruh mengambil;
- Bahwa benar Saksi menghubungi Gaji(DPO) namun tidak bisa dan Saksi diberitahu oleh Petugas Polsek Senggigi bahwa sepeda motor Saksi terlibat kasus pencurian;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor honda Vario dan sebagian milim Saksi karena body sepeda motor tersebut sudah dirubah dengan warna putih;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. **PATMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat diparkiran pantai gang tepatnya di depan Café Marina Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar barang yang hilang adalah milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan nomor Pol DR 6491 CG NOKA : MH 1 JF8121EKOO2878, NOSIN : JF81E-1994201, ;
- Bahwa benar saat Saksi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang tersebut diparkir diparkiran Gang Pantai tepatnya didepan café Marina Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar sepeda motor Saksi hilang saat saksi sedang dipinggir pantai;
- Bahwa benar atas kehilangan tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Senggigi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa atas informasi Saksi HAERATUN EVIA;
- Bahwa benar Saksi diberitahu Saksi karena Saksi HAERATUN EVIA melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi di lampu merah kebon roek Ampenan
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor milik Saksi namun pada saat sepeda motor diantarkan kerumah saksi, hanya box sepeda motor tersebut yang milik Saksi sedangkan bagian dari sepeda motor yang lain bukan milik Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sempat menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Munawir(DPO);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

3. HAERATUN EVIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Saksi Patmawati kehilangan sepeda motor pada hari senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam.19.30 wita bertempat di parkir pantai gang tepatnya di depan Café Marina, Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Patmawati pada hari selasa tanggal 9 September 2014 dilampu merah kebon roek Ampenan;
- Bahwa benar kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Patmawati atas kejadian tersebut
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor Honda Vario milik Saksi Patmawati yang hilang yang ternyata diambil oleh Terdakwa namun hanya bagian box sepeda motor saja sedangkan bagian kerangka dan mesin bukan milik Saksi Patmawati;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekitar jam 19.30 wita bertempat diparkiran pantai gang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan Cafe Marina Dusun Senggigi Desa Senggigi Kecamatan
Batulayar Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Munawir(DPO) adalah pelaku dari pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Munawair(DPO) merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dikamar kos Terdakwa di Jalan Toyota Gang Vespa I Dusun Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Munawir(DPO) MENGAMBIL SEPEDA MOTOR Honda Vario warna biru putih nomor polisi DR 6491 CG;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Munawir(DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario bermula dari ajakan Munawir(DPO)
- Bahwa benar Terdakwa bersama Munawir(DPO) mengambil sepeda motor honda vario milik Saksi Fatmawati dengan menggunakan kunci sepeda motor Yamaha yang ditipiskan;
- Bahwa benar yang memiliki kunci Yamaha yang ditipiskan untuk merusak lubang kunci Honda Vario adalah milik Munawir DPO;
- Bahwa benar tugas Terdakwa mengawasi situasi disekitar saat munawir(DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi Patmawati
- Bahwa benar setelah Terdakwa Munawair(DPO) berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi Patmawati kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang diwilayah Sekotong dengan harga Rp.2.000.000,-;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Patmawati dibagi dua antara Terdakwas dengan Munawair (DPO) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa ambil bersama Munawir(DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(SATU) UNIT SEPEDA MOTOR Honda Vario tahun 2014 dengan NOKA : MH1JF8121EK002878 NOSIN: JF81E-1994201, dengan nomor Polisi DR 6491 CG atas nama STNK ADAM dengan Box berwarna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari SENIN Tanggal 8 September 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di parkir pantai gang tepatnya didepan Cafe Marina Dusun Senggigi, Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama KI AGUS HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA, Terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atau perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi dan terbukti;

2. Ad.2 Bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa KI AGUS HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA pada hari SENIN Tanggal 8 September 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di parkir pantai gang tepatnya didepan Cafe Marina Dusun Senggigi, Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat mengambil 1(SATU) UNIT SEPEDA MOTOR Honda Vario tahun 2014 dengan NOKA : MH1JF8121EK002878 NOSIN: JF81E-1994201, dengan nomor Polisi DR 6491 CG atas nama STNK ADAM dengan Box berwarna biru putih dengan cara Terdakwa bertugas mengawasi situasi disekitar saat MUNAWIR(DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi Patmaswati ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.3 Bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa 1(SATU) UNIT SEPEDA MOTOR Honda Vario tahun 2014 dengan NOKA : MH1JF8121EK002878 NOSIN: JF81E-1994201, dengan nomor Polisi DR 6491 CG atas nama STNK ADAM dengan Box berwarna biru putih yang diambil oleh Terdakwa pada hari SENIN Tanggal 8 September 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di parkir pantai gang tepatnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Cafe Marina Dusun Senggigi, Desa Senggigi Kecamatan Batulayar

Kabupaten Lombok Barat adalah milik Saksi Patmawati;

Dengan demikian unsur ini mtelah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Bahwa Yang dimaksud Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa KI AGUS HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA pada hari SENIN Tanggal 8 September 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di parkir pantai gang tepatnya didepan Cafe Marina Dusun Senggigi, Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna biru putih tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Patmawati dengan tujuan dijual yang saat itu Terdakwa berhasil menjual sepeda motor Honda Vario tersebut didaerah sekotong seharga Rp.2.000.000,- yang uangnya dipergunakan untuk pribadi Terdakwa bersama MUNAWIR(DPO);

Dengan demikian unsur ini mtelah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Bahwa Yang dimaksud Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak sendiri akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan MUNAWIR(DPO) dimana pada saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar saat Munawir(DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi Patmawati;

Dengan demikian unsur ini mtelah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dan terhadap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan lisan Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 dengan NOKA : MH1JF8121EK002878 NOSIN: JF81E-1994201, dengan nomor Polisi DR 6491 CG atas nama STNK ADAM dengan Box berwarna biru putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara .MUNAWIR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Munawir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KI AGUS HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 dengan NOKA : MH1JF8121EK002878 NOSIN : JF81E-1994201, dengan nomor Polisi DR 6491 CG atas nama STNK ADAM dengan bok berwarna biru putih
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUNAWIR;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Jumat, tanggal 2 Januari 2015** yang terdiri dari **I MADE PASEK, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. SUTARNO,SH.MH.**, dan **WARI JUNIATI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari ini **SENIN, tanggal 5 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IGAN SUWARNINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **AGUNG KUNTOWICAKSONO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Dr. SUTARNO, SH.MH.**

I MADE PASEK, SH.MH.

2. **WARI JUNIATI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

IGAN SUWARNINGSIH, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)